

**PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH
DAERAH OLEH INSPEKTORAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD
GOVERNANCE*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH**

**DYAST GALIH SUKMA, SH
NPM : 22111014**

ABSTRACT

The Regional Inspectorate is the Government's Internal Supervisory Apparatus, based on Law Number 23 Year 2014 Concerning Regional Government, which states that the Regional Inspectorate has the task of assisting Regional Heads in developing and supervising the implementation of government affairs which fall under regional authority and assisting tasks by Regional Apparatus. In carrying out his duties he is directly responsible to the Governor, Regent/Mayor. The supervisory function of Regional Government has tiered authority and is integrated into guidance and supervision mechanisms, while the target of guidance and supervision is to carry out preventive or mitigation measures to prevent deviations from predetermined plans and targets. Empirical juridical legal research, the author chooses a form of empirical legal research in the form of an inventory of statutory regulations and the enactment or implementation of legal provisions in the implementation of internal supervision of Regional Government by the Regional Inspectorate. The majority of factors that interfere with organizational performance include management efforts in translating and aligning organizational goals, organizational culture, quality of human resources, and effective leadership. Problems related to the availability of resources such as budget, competence, communication processes and information disclosure are still obstacles for the Inspectorate in carrying out internal supervision.

Keywords: Regional Inspectorate, Regional Government, Good Governance.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah serta DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Lembaga pengawasan internal Pemerintah merupakan lembaga yang dibentuk dan secara intern

merupakan bagian dari sistem Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok serta fungsi dibidang pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di daerah, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara Efisien dan Efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada umumnya, serta pengawasan fungsional Pemerintah pada khususnya, memegang peranan penting dalam pencapaian Pemerintahan yang baik. Pengawasan dibutuhkan untuk koordinasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, serta menjadi sarana kontrol dan upaya preventif serta perbaikan bilamana terjadi penyalahgunaan.

Belum efisien serta efektifnya peranan pengawasan fungsional Pemerintah tidak hanya bersifat umum, tetapi juga bersifat spesifik di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan. Pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan ternyata belum efektif (Mappangara, Hary. 2018:102). Beberapa faktor yang dapat menghambat kinerja Inspektorat Daerah dapat terjadi baik dari dalam (faktor internal), maupun dari luar (faktor eksternal). Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, kompetensi, proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi

kendala Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal Inspektorat dalam pelaksanaan *Good Governance* (Pulungan Abdi, 2018:85). Harus diakui bahwa kinerja Inspektorat amatlah berat dan penting untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance* dalam manajemen Pemerintahan di Daerah. Dalam menjalankan tugasnya tentu saja banyak muncul tantangan dan kendala yang terjadi di lapangan. Selain itu adanya benturan kepentingan ataupun penyalahgunaan wewenang dapat saja terjadi, hal ini dikarenakan kedudukan antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya adalah sama sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan merupakan hal yang wajib dalam mewujudkan *good governance*, maka dibutuhkan aparat pengawasan yang kompeten untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ?
2. Apa yang menjadi kendala Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan internal Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ?

TUJUAN PENELITIAN

- a. Menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan internal pemerintah daerah oleh Inspektorat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(*Good Governance*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

- b. Menganalisis kendala Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pengawasan internal pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni Penelitian yuridis empiris, penulis memilih bentuk penelitian yuridis empiris berupa pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pada pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah. Sifat penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Pembinaan dan pengawasan sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya. Pengawasan dalam pelaksanaan

pemerintahan merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).

Pembinaan dan pengawasan di tingkat Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai yang disebutkan dalam pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, dalam pelaksanaannya melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan. Wewenang menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut bisa terdapat pada perorangan atau kelompok tertentu yang mendapatkan suatu dukungan dari kalangan masyarakat (Lukman Hakim, 2012:118). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formil, kekuasaan yang berasal dari undang-undang. Sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan, terdapat tiga kategori dalam kewenangan yaitu kewenangan atributif, kewenangan mandate, kewenangan delegative.

Kewenangan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan didasarkan pada apa yang diamanatkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standart dan batas kewenangan yang telah ditentukan. Inspektorat daerah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang didelegasikan oleh Kepala daerah untuk membantu menjalankan kewajiban dalam membina dan mengawasi perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada

Kepala Daerah. Kewenangan yang dimandatkan kepada Inspektorat Daerah dalam membantu Kepala Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tercapai dan berjalan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kinerja yang lebih baik untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif, sekurang kurangnya harus a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c) Memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah bertugas menyusun kebijakan terkait dengan pengawasan dan pada setiap tahunnya Inspektorat daerah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dimana program kerja pengawasan tersebut merupakan program kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat yang diawali dengan penyusunan program kerja tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam pasal 5 menyebutkan

bahwa penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) didasarkan pada prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan. Dalam penyusunan PKPT yang merupakan rencana pemeriksaan tahunan yang didasarkan atau berbasis resiko (*risk based plan*).

Dengan memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, Inspektorat berperan penting dalam mencegah penyimpangan, meminimalkan risiko, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat memiliki beberapa peran antara lain :

1. Pengawasan Internal

Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal terhadap berbagai aktivitas di dalam pemerintah daerah yang mencakup prosedur dan praktik kerja yang didalamnya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

2. Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat mulai dari proses perencanaan dimaksudkan untuk mengidentifikasi area-area di mana potensi risiko korupsi dan penyalahgunaan yang mungkin terjadi sehingga dapat dicegah sejak awal, sehingga risiko adanya korupsi tidak terjadi.

3. Pengelolaan Risiko

Dalam membantu mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat melakukan pendampingan terhadap

perangkat daerah mencakup identifikasi risiko, evaluasi dampaknya, dan penyusunan strategi untuk mengurangi risiko tersebut melalui kegiatan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah salah satunya dilaksanakan dengan kegiatan Pembangunan Zona Integritas, pendampingan serta reuiu terhadap area atau perangkat daerah yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran menciptakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah serta memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan.

Inspektorat sebagai pengawasan internal pemerintah memiliki peran yang penting dalam memastikan terwujudnya pemerintahan yang baik dengan memperhatikan aspek-aspek :

1. Pengukuran Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Hukum

Inspektorat bertugas untuk melakukan pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan dan hukum yang berlaku. dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap aktivitas pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan memastikan bahwa proses-proses yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga integritas dan ketaatan dalam pemerintahan.

2. Manajemen Sumber Daya Organisasi

Inspektorat juga berperan dalam menilai pengelolaan sumber daya organisasi, hal ini didasarkan pemanfaatan sumberdaya, sarana prasarana yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta terhadap unsur penunjang dalam mencapai tujuan pemerintah, yang didalamnya antara lain anggaran, SDM (Sumber Daya Manusia), serta pengelolaan aset yang dimiliki. Inspektorat daerah sebagai perangkat di dalam pemerintahan daerah, yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal terhadap berbagai aspek operasional. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, Inspektorat memiliki beberapa peran penting yaitu mengevaluasi dan melakukan audit secara koperhensif penggunaan anggaran untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, penggunaan yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabilitas dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran. Mengawasi kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan SDM, termasuk rekrutmen, pelatihan, promosi, dan penilaian kinerja. serta manajemen pengelolaan aset daerah, termasuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penggunaan yang efisien. Rekomendasi yang diberikan kepada manajemen, auditie atau pemangku kepentingan bertujuan untuk peningkatan kinerja organisasi dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam perbaikan atau perubahan yang diperlukan dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya.

Tugas Inspektorat tidak hanya selesai setelah memberikan rekomendasi sebagai langkah perbaikan, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk memantau tindak lanjut dan implementasi rekomendasi tersebut. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan dan hukum berlaku menjadi bagian dari budaya kerja yang berkelanjutan di pemerintah.

Sikap professional, obyektif, transparan, independen dalam pelaksanaan pengawasan dibutuhkan untuk mewujudkan mutu pengawasan yang baik yang memenuhi norma pengawasan dan menaati kode etik pengawasan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah pasal 1 menyebutkan bahwa 1) Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan. 2) Kode etik Pejabat Pengawas Pemerintahan adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan pengawasan. 3) Pejabat Pengawas pemerintah disini adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat Jendral Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kepala Daerah. Norma pengawasan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 meliputi norma umum, norma pelaksanaan dan norma pelaporan.

Standart Pengawasan oleh APIP di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dimana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disebut Standart adalah Standart-standart sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Praktik Profesional

Pengawasan Intern Pemerintah. dalam peraturan tersebut yang secara garis besar terdiri dari dua kelompok yaitu standart atribut dan standart kinerja.

Kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Daerah yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM yang dimiliki untuk mewujudkan peran APIP secara efektif.

B. Kendala Inspektorat daerah dalam melaksanakan pengawasan internal Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Berdasarkan hasil penelitian, kendala Inspektorat daerah dalam melaksanakan pengawasan internal pemerintah daerah dapat mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi termasuk:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Dalam struktur organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dalam struktur Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Sub Bagian, Inspektur Pembantu Wilayah, Inspektur Pembantu khusus atau Bidang Investigasi dan Jabatan Fungsional yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Keterbatasan personil menjadi kendala utama dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap seluruh aspek pemerintahan di daerah dan berpengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan. Dengan jumlah personil terbatas tentu saja berpengaruh terhadap waktu dan lingkup yang terbatas dalam

pelaksanaan kegiatan pengawasan, keterbatasan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah dan jenis pengawasan yang semakin banyak dan harus dilaksanakan serta tugas tambahan lain yang harus dilaksanakan. Program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana telah diarahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang setiap tahunnya ditentukan oleh pemerintah maka sangatlah diperlukan dukungan sumberdaya bagi Inspektorat Daerah yang selama ini dirasa kurang.

2. Kurangnya Kepatuhan dan Kesadaran

Kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya pengawasan internal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat mengurangi dukungan dan kolaborasi dari perangkat pemerintah daerah lainnya. Masih adanya pandangan atau paradikma lama yang menganggap inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan hanya untuk mencari cari kesalahan juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi.

Kurangnya keterbukaan, pemahaman tentang tujuan, manfaat serta pentingnya pengawasan internal bisa menyebabkan potensi kesalahan terhadap prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menyebabkan rendahnya efektifitas dan ketaatan dalam pencapaian tujuan.

3. Kompleksitas Tugas

Kendala lain yang dapat muncul dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu dalam menjalankan tugas pengawasan dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan, dimana sebuah kesalahan, ketidaktepatan atau kurang matangnya sebuah perencanaan dapat berakibat atau berdampak pada tahap

berikutnya sehingga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam proses perencanaan tersebut inspektorat telah melaksanakan perannya melalui pelaksanaan pembinaan, revidu atau kegiatan yang lain. Pentingnya pemahaman dan kompetensi atau keahlian yang merata pada aparat pengawas internal sangatlah dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga terwujud adanya pemahaman terhadap peraturan diantara tim dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, ketentuan ataupun peraturan yang beragam dapat memunculkan perbedaan asumsi ataupun pemahaman dan dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif.

4. Perubahan Kebijakan dan Prioritas

Perubahan prioritas atau kebijakan dapat mempengaruhi kerangka kerja pengawasan yang telah ada sehingga diperlukan adaptasi atau perubahan dalam metode atau pendekatan pengawasan. Perubahan prioritas dan kebijakan yang tiba-tiba dapat mengganggu program kerja pengawasan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan atau menghambat dalam proses pengawasan yang sudah terjadwal dan dapat mengganggu konsistensi dan keseragaman dalam pendekatan pengawasan antara berbagai area atau unit di dalam pemerintahan daerah.

Inspektorat sebagai pengawas internal harus secara cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa pengawasan yang mereka lakukan masih relevan dan sesuai dengan prioritas yang baru.

5. Tantangan Teknologi

Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, merupakan tantangan tersendiri bagi inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan

teknologi dalam berbagai hal tentu juga berpengaruh terhadap system pengawasan yang digunakan. Inspektorat dapat menghadapi kendala dalam menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan yang efektif, terutama jika infrastruktur teknologi informasi, perangkat lunak, sistem, atau jaringan yang diperlukan di daerah yang kurang mendukung.

6. Kondisi Sosial dan Politik

Faktor politik juga bisa mempengaruhi kewenangan yang diberikan kepada Inspektorat. Pembatasan kewenangan atau peraturan yang menghambat Inspektorat untuk menginvestigasi atau mengaudit area-area tertentu karena alasan politik dapat mempengaruhi independensi dalam melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Politisasi terhadap hasil-hasil pengawasan dapat merusak independensi dan kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat sebagai lembaga yang netral dan objektif. Faktor politik dapat mempengaruhi dukungan berupa alokasi anggaran atau sumber daya bagi Inspektorat dalam mendapatkan sumber daya yang cukup untuk melakukan tugas pengawasan mereka secara efektif.

Pentingnya bagi Inspektorat untuk memiliki kerangka kerja dan kewenangan yang kuat dalam melindungi independensi. Selain itu, perlindungan terhadap Inspektorat dari intervensi atau tekanan eksternal juga diperlukan. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang jelas kepada publik tentang peran dan kemandirian Inspektorat juga dapat membantu dalam memelihara independensi mereka.

A. Kesimpulan

Inspektorat memiliki peran penting dalam pengawasan internal pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dukungan serta komitmen

yang kuat dari Pemerintah Daerah diperlukan dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Governance*). Inspektorat Daerah diharapkan menjadi penjamin kualitas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, prosedur, serta standar yang telah ditetapkan dan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif dan efisien di dalam lembaga Pemerintah Daerah.

Kendala Inspektorat daerah dalam melaksanakan pengawasan internal Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain: 1) keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. 2) Peran aktif, komunikasi, koordinasi serta kesadaran perangkat daerah dalam memahami pentingnya pengawasan internal, Masih adanya ketidakpatuhan dari perangkat pemerintah daerah terhadap rekomendasi atau temuan yang diberikan oleh Inspektorat. 3) adanya intervensi terhadap Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mengatasi kendala tersebut maka diperlukan komitmen yang kuat dari pihak terkait, alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan kompetensi aparatur pengawas intern, penguatan koordinasi, pemahaman tentang pentingnya pengawasan internal, dan Komitmen yang kuat dari top manajemen untuk mendukung Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dengan menjalankan secara aktif peran *Management Oversight* untuk memastikan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sudah berjalan sesuai standart, kode etik dan ketentuan yang berlaku serta memitigasi adanya resiko benturan kepentingan dan intervensi pengawasan intern oleh pihak lain. Selain itu diperlukan pula penguatan Inspektorat Daerah dalam bentuk peraturan yang tegas dan mengatur pemilahan tugas dan fungsi Inspektorat yang dirasa masih tumpang tindih dalam

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan organ dan Lembaga Daerah*. Malang, Jawa Timur : Setara Press.

Soerjono Soekanto.2003. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana dirubah beberapa kali dan terakhir dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 20017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021
Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Jurnal

Mappangara, Hary. 2018. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Pulungan, Abdi. 2018, Analisis Peran Inspektorat Sebagai APIP dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Serdang Begadai. Medan : Universitas Medan Area